



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/151/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan yang efektif, efisien dan transparan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang tersentralisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan perlu dibentuk Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/7/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satpel UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. penanggung jawab Satpel UKPBJ adalah Kepala Satpel UKPBJ;
- b. kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa; dan

- c. kelompok administrasi.
- KETIGA : Penanggung jawab Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa;
  - b. koordinasi administrasi ketatausahaan di lingkungan satuan pelaksana;
  - c. pelaporan secara berkala pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala UKPBJ; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ.
- KEEMPAT : Penanggung jawab Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dapat merangkap sebagai anggota kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- KELIMA : Kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai dengan penugasan;
  - b. pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional independen sesuai tujuan, kebijakan prinsip dan etika pengadaan barang jasa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa;
  - c. penetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa;

KEENAM : Kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dalam melakukan pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dibantu oleh Tenaga atau Tim Ahli.

KETUJUH : Tenaga atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Kelompok administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Satpel UKPBJ.

KESEMBILAN : Penanggung jawab Satpel UKPBJ, kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa, dan kelompok administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Kepala UKPBJ.

KESEPULUH : Kepala UKPBJ melakukan pembinaan terhadap Satpel UKPBJ melalui:

- a. pengaturan dan kebijakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. pengawasan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- c. pengendalian pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2022


SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/151/2022  
TENTANG PENETAPAN SATUAN  
PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	SATPEL UKPBJ WILAYAH I	Padang, Sumatera Barat	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
2	SATPEL UKPBJ WILAYAH II	Pekanbaru, Riau	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Riau, Jambi dan Kepulauan Riau
3	SATPEL UKPBJ WILAYAH III	Palembang, Sumatera Selatan	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu
4	SATPEL UKPBJ WILAYAH IV	Banten, Banten	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Banten
5	SATPEL UKPBJ WILAYAH V	Bandung, Jawa Barat	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
6	SATPEL UKPBJ WILAYAH VI	Yogyakarta, DI Yogyakarta	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
7	SATPEL UKPBJ WILAYAH VII	Surabaya, Jawa Timur	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Timur
8	SATPEL UKPBJ WILAYAH VIII	Denpasar, Bali	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur
9	SATPEL UKPBJ WILAYAH IX	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
10	SATPEL UKPBJ WILAYAH X	Pontianak, Kalimantan Barat	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
11	SATPEL UKPBJ WILAYAH XI	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
12	SATPEL UKPBJ WILAYAH XII	Kalimantan Timur	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
13	SATPEL UKPBJ WILAYAH XIII	Makassar, Sulawesi Selatan	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
14	SATPEL UKPBJ WILAYAH XIV	Kendari, Sulawesi Tenggara	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
15	SATPEL UKPBJ WILAYAH XV	Manado, Sulawesi Utara	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo
16	SATPEL UKPBJ WILAYAH XVI	Ambon, Maluku	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara
17	SATPEL UKPBJ WILAYAH XVII	Papua, Papua	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Papua dan Papua barat

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002